



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 706 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA
DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa dengan adanya proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022, perlu menetapkan Analisa Standar Belanja (ASB) Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2022 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kewenangan Negeri/Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Desa Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 41);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);

f .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Analisa Standar Belanja (ASB) Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Analisa Standar Belanja (ASB) pada Diktum KESATU digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan dalam proses penyusunan APB Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 11 NOVEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPÉSSY



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
6. Camat Se- Kota Ambon;
7. Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dalam lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 706 TAHUN 2021
TANGGAL 11 NOVEMBER 2021
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
DESA/NEGERI DI KOTA AMBON
TAHUN 2022

BELANJA DESA

A. BELANJA BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA/NEGERI

1. Belanja Pegawai

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :

• Kepala Desa/Raja	:	Rp. 3.500.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	:	Rp. 2.500.000,-
• Kepala Urusan	:	Rp. 2.000.000,-
• Kepala Seksi	:	Rp. 2.000.000,-
• Staf Keuangan	:	Rp. 2.000.000,-
• Perangkat Kewilayahan	:	Rp. 2.000.000,-

b. Tunjangan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :

• Kepala Desa/Raja	:	Rp. 650.000,-
• Penjabat Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri	:	Rp. 2.000.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	:	Rp. 550.000,-
• Kepala Urusan	:	Rp. 400.000,-
• Kepala Seksi	:	Rp. 400.000,-
• Staf Keuangan	:	Rp. 400.000,-
• Perangkat Kewilayahan	:	Rp. 400.000,-

c. Tunjangan BPJS Kesehatan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat ditetapkan sebesar :

• Kepala Desa /Kepala Pemerintah Negeri	:	Rp. 27.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	:	Rp. 27.000,-
• Kepala Urusan	:	Rp. 27.000,-
• Kepala Seksi	:	Rp. 27.000,-
• Staf Keuangan	:	Rp. 27.000,-
• Perangkat Kewilayahan	:	Rp. 27.000,-
• Catatan :		
Terkait dengan BPJS Kesehatan 4% di tanggung oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kota Ambon/Desa dan Negeri) dan 1 % di Tanggung oleh Pekerja		

d. Tunjangan BPJS Bketenaga kerjaan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat ditetapkan sebesar :

• Kepala Desa /Kepala Pemerintah Negeri	:	Rp. 120.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	:	Rp. 120.000,-

f.

- Kepala Urusan : Rp. 120.000,-
 - Kepala Seksi : Rp. 120.000,-
 - Staf Keuangan : Rp. 120.000,-
 - Perangkat Kewilayahan : Rp. 120.000,-
- e. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ketua RT/RW dan Kader Posyandu Per Bulan sebesar :
- Ketua RT/RW : Rp. 15.000,-/orang
 - Kader Posyandu : Rp. 15.000,-/orang
 - Kader BKB : Rp. 15.000,-/orang
 - Saniri : Rp. 15.000,-/orang
- f. Tunjangan BPD/Saniri Negeri dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :
- Ketua BPD/Saniri : Rp. 1.500.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 1.300.000,-
 - Sekretaris : Rp. 1.100.000,-
 - Anggota : Rp. 1.000.000,-
- g. Tunjangan Kinerja dibayarkan setahun 3 (tiga) kali sesuai pentahapan pencairan DD dan ADD dengan ketentuan :
- i. Tunjangan kinerja dibayarkan 3 kali dalam setahun masing-masing sebesar satu bulan penghasilan tetap. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai apresiasi atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara bertanggung jawab dan tepat waktu.
 - ii. Tunjangan Kinerja yang pertama dapat dibayarkan apabila penyelesaian APBDes diselesaikan paling lambat akhir minggu ke-2 bulan Januari. Apabila melampaui batas waktu dimaksud APBDes belum ditetapkan maka Tunjangan Kinerja yang pertama tidak dapat dibayarkan. Dikecualikan jika keterlambatan penetapan APBDes melewati minggu ke-2 bulan Januari terjadi karena adanya kekosongan kepala desa/kepala pemerintahan negeri dan atau BPD/Saniri. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperhitungkan pada realisasi ADD tahap berikutnya dengan pemotongan sebesar tunjangan kinerja yang dibayarkan melewati batas waktu.
 - iii. Tunjangan Kinerja yang kedua dapat dibayarkan apabila laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon dilaporkan paling lambat akhir minggu ke-1 bulan Maret. Apabila melampaui batas waktu dimaksud LPJ belum diselesaikan maka Tunjangan Kinerja yang kedua tidak dapat dibayarkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperhitungkan pada realisasi tahap berikutnya dengan pemotongan ADD sebesar tunjangan kinerja yang dibayarkan melewati batas waktu.
 - iv. Tunjangan Kinerja yang ketiga dapat dibayarkan bila laporan realisasi DD tahap 1 dan 2 dikerjakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 75% dan capaian output sebesar 50 % disampaikan selambat-lambatnya minggu pertama bulan September. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperhitungkan pada realisasi tahap berikutnya dengan pemotongan ADD sebesar tunjangan kinerja yang dibayarkan melewati batas waktu.

f.

- v. Pemotongan tunjangan kinerja yang tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Daerah pada saat dilakukan transfer alokasi dana desa dari RKUD ke RKD untuk bulan berkenaan dengan syarat pembayaran tunjangan kinerja dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun besaran tunjangan kinerja adalah sebagai berikut :

• Kepala Desa /Kepala Pemerintah Negeri /Penjabat	:	Rp.	3.000.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	:	Rp.	2.500.000,-
• Kepala Urusan	:	Rp.	2.000.000,-
• Kepala Seksi	:	Rp.	2.000.000,-
• Bendahara	:	Rp.	2.000.000,-
• Perangkat Kewilayahan	:	Rp.	2.000.000,-
• Ketua BPD/Saniri	:	Rp.	1.500.000,-
• Wakil Ketua BPD/Saniri	:	Rp.	1.300.000,-
• Sekretaris BPD/Saniri	:	Rp.	1.100.000,-
• Anggota BPD/Saniri	:	Rp.	1.000.000,-

h. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya :

- Transport Pegawai OH : Rp. 7.500,-
 - Tunjangan Hari Raya dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa/Negeri yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Tunjangan Hari Raya dirincikan Jumlah Pegawai berdasarkan Agama dan Kepercayaannya.
- i. Insentif Kader Posyandu Balita, Lansia dan BKB Rp. 100.000/bulan
- j. Operasional RT/RW ditetapkan sebesar Rp. 450.000/bulan
- k. Insentif Operator Siskeudes Rp. 1.000.000/bulan
- l. Insentif KPM/Sosial Rp. 150.000/bulan
- m. Honor Staf BPD/Saniri Negeri Rp. 900.000/bulan
- n. Operasional Kamtibmas Rp. 750.000/bulan
- o. Insentif Guru Paud Milik Desa/Negeri Rp. 750.000/bulan
- p. Insentif Cleaning Service Rp. 750.000/bulan
- q. Insentif Petugas Kebersihan Desa/Negeri Rp. 25.000/hari
- r. Insentif Petugas Perpustakaan Desa/Negeri Rp. 500.000/bulan

B. BELANJA BIDANG OPERASIONAL PERKANTORAN

1. Belanja Operasional

- Untuk kebutuhan operasional Badan Permusyawaratan Desa/ Saniri Negeri diberikan Biaya Operasional sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan
- Untuk Operasional PKK sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah/tahun).

2. Belanja Pegawai

- Honor Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD/Kegiatan Sejenis.
Honor Narasumber/Moderator diberikan kepada Narasumber/Moderator yang berasal dari SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon untuk kegiatan yang

f.

berlangsung didalam dan diikuti oleh peserta dari semua unsur pada Desa/Negeri dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Maksimal Honor yang diberikan per jam selama 2 jam/Kegiatan

Honor Narasumber seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi/FGD/kegiatan sejenis:

1. Pejabat Esalon I/Setara	OJK	:	Rp.	1.400.000,-
2. Pejabat Esalon II/Setara	OJK	:	Rp.	1.000.000,-
3. Pejabat Esalon III dan IV/Setara	OJK	:	Rp.	900.000,-
4. Moderator	OK		Rp.	500.000,-

• Honor Rohaniawan

Honorarium diberikan sudah termasuk uang transport.

Honorarium Rohaniawan OK Rp. 250.000,-

• Uang Lembur

Uang lembur diperuntukan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan sangat penting yang penyelesaiannya tidak dapat ditunda. Kerja lembur pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor, besarnya uang lembur adalah Rp.10.000,-/jam, maksimal diberikan untuk 3 jam dan maksimal 3 hari/bulan.

3. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

- Belanja Alat Tulis disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan disesuaikan dengan Standar Harga sesuai Keputusan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan
- Belanja Bahan/Material disesuaikan dengan Standar Harga sesuai Keputusan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.

4. Belanja Jasa Kantor

Biaya Listrik disesuaikan dengan Tagihan Rekening.

- Biaya Listrik disesuaikan dengan tagihan rekening
- Biaya Telepon/Biaya Wifi/Internet
Biaya Telepon/Wifi/Internet disesuaikan dengan tagihan rekening.
Yang dibuktikan dengan rekening\ dari PT. Telkom.
- Biaya Air disesuaikan dengan dengan tagihan rekening.

5. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak untuk keperluan kantor/belanja penggandaan/biaya penjilidan disesuaikan dengan standar harga percetakan sesuai Keputusan Kepala Desa/KPN tentang Standar Harga Barang.

6. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

- Belanja Jasa Service (Penggantian oli, ban, busi, lampu sein, platina, dll) diatur sebagai berikut :

1. Motor	Rp.	1.000.000,-/tahun
2. Perawatan Mesin (Mesin Potong Rumput, Alkon, Mesin sensor, dll)	Rp.	250.000,-/tahun

f.

- Biaya Penggantian Suku Cadang (Ban, Aki, dll) diatur sebagai berikut :
 1. Motor Rp. 1.500.000,-/tahun
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

URAIAN	BAHAN BAKAR MINYAK			OLI/PELUMAS	
	Ltr/bln	Rp.	Jenis BBM	Ltr/bln	Rp.
Roda 4	225	7.850	Pertalite	4	45.150
Roda 2	30	7.850	Pertalite	1	45.150
Roda 4	225	5.150	Solar	4	45.150

Keterangan :

- Disesuaikan dengan harga SPBU

Pembagian 248 Hari Kerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Nama Bulan	Jumlah Hari Kerja	Nama Bulan	Jumlah Hari Kerja
Januari	21 hari	Juli	21 hari
Februari	21 hari	Agustus	22 hari
Maret	18 hari	September	21 hari
April	20 hari	Oktober	22 hari
Mei	19 hari	November	23 hari
Juni	20 hari	Desember	20 hari

- Bagi Aparatur Desa/Negeri yang mendapatkan Biaya Bahan Bakar Minyak tidak diberikan uang transport.

7. Belanja Pemeliharaan lainnya

- Gedung Kantor/Rumah Dinas
 - Gedung Tidak Bertingkat Rp. 197.000,-/m²/tahun
 - Gedung Bertingkat Rp. 223.000,-/m²/tahun
- Halaman Gedung Kantor Rp. 14.000,-/m²/tahun

8. Biaya Sewa kendaraan

- Biaya sewa kendaraan roda 4 Rp. 600.000,-/hari
Biaya sewa kendaraan roda empat dihitung per 8 (delapan) jam dalam satu hari yang sifatnya insidentil atau maksimal Rp. 600.000,- per hari.
Biaya sewa tersebut sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

9. Biaya Makanan dan Minuman

- Kegiatan rapat, tamu yang sifatnya Umum dan sangat penting
 - Makan Rp. 30.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 15.000,-/orang
- Kegiatan rapat, tamu yang sifatnya Insidentil (Tamu2 Daerah) dan sangat penting
 - Makan Rp. 59.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 22.000,-/orang
 - Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran/Pembinaan,dll :
 - Makan Rp. 30.000,-/orang
 - Minum(Snack) Rp. 15.000,-/orang
 - Transport Peserta Rp. 25.000,-/orang

10. Belanja Bantuan Keagamaan

Alokasi Bantuan Keagamaan diberikan dalam bentuk barang/jasa maksimal sebesar Rp. 30.000.000,-/tahun

11. Belanja Perjalanan Dinas

• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Untuk aparatur pemerintah desa/negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten.

Perjalanan Dinas Dalam daerah diatur sebagai berikut :

1. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan perjalanan dinas dalam daerah.
2. Untuk kegiatan luar daerah dalam provinsi yang mengharuskan menggunakan model transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara **at cost (sesuai pengeluaran)**.
3. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transport dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari satuan biaya uang perjalanan dinas dalam daerah kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan.
4. Permintaan biaya perjalanan dinas dalam daerah disertai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Desa/Raja.
5. Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dilampirkan dengan SPPD dan dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas.
6. Besaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Golongan		
		Kades/Raja	Sek/Kaur	staf
1.	Uang Harian	150.000	100.000	75.000

Satuan Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan hari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku, maksimal 3 (tiga) hari dalam sebulan.

- Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Satuan Biaya Tiket Pesawat

Satuan Biaya Tiket Pesawat perjalanan Dinas Luar Daerah adalah satuan untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besar satuan biaya tiket terinci pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pulang Pergi (PP)

No	Kota		Biaya Tiket
	Asal	Tujuan	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Jakarta	Ambon	Rp. 7.081. 000
2	Jakarta	BalikPapan	Rp. 3.797. 000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp. 4.492. 000
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp. 1.583. 000
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp. 2.995. 000
6	Jakarta	Batam	Rp. 2.888. 000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp. 2.621. 000
8	Jakarta	Biak	Rp. 7.519. 000
9	Jakarta	Denpasar	Rp. 3.262. 000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp. 4.824. 000
11	Jakarta	Jambi	Rp. 2.460. 000
12	Jakarta	Jayapura	Rp. 8.193. 000
13	Jakarta	D.I. Yogyakarta	Rp. 2.268. 000
14	Jakarta	Kendari	Rp. 4.182. 000
15	Jakarta	Kupang	Rp. 5.081. 000
16	Jakarta	Makasar	Rp. 3.829. 000
17	Jakarta	Malang	Rp. 2.695. 000
18	Jakarta	Mamuju	Rp. 4.867. 000
19	Jakarta	Manado	Rp. 5.102. 000
20	Jakarta	Manokwari	Rp. 10.824. 000
21	Jakarta	Mataram	Rp. 3.230. 000
22	Jakarta	Medan	Rp. 3.808. 000
23	Jakarta	Padang	Rp. 2.952. 000

f.

24	Jakarta	Palangkaraya	Rp. 2.984.000
25	Jakarta	Palembang	Rp. 2.268.000
26	Jakarta	Palu	Rp. 5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp. 2.139.000
28	Jakarta	Pekan baru	Rp. 3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	Rp. 2.781.000
30	Jakarta	Semarang	Rp. 2.132.000
31	Jakarta	Solo	Rp. 2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	Rp. 2.674.000
33	Ambon	Denpasar	Rp. 4.471.000
36	Ambon	Jayapura	Rp. 4.161.000
34	Ambon	Kendari	Rp. 2.856.000
35	Ambon	Makasar	Rp. 3.455.000
36	Ambon	Manokwari	Rp. 3.027.000
37	Ambon	Palu	Rp. 3.508.000
38	Ambon	Sorong	Rp. 2.257.000
39	Ambon	Surabaya	Rp. 4.845.000
40	Ambon	Ternate	Rp. 2.449.000
41	Balik Papan	Banda Aceh	Rp. 6.749.000
42	Balik Papan	Batam	Rp. 5.305.000
43	Balik Papan	Denpasar	Rp. 5.648.000
44	Balik Papan	Jayapura	Rp. 10.086.000
45	Balik Papan	Yogyakarta	Rp. 4.749.000
46	Balik Papan	Makasar	Rp. 6.150.000
47	Balik Papan	Manado	Rp. 7.295.000
48	Balik Papan	Medan	Rp. 6.140.000
49	Balik Papan	Padang	Rp. 5.369.000
50	Balik Papan	Palembang	Rp. 4.674.000
51	Balik Papan	Pekanbaru	Rp. 5.423.000
52	Balik Papan	Semarang	Rp. 4.674.000
53	Balik Papan	Solo	Rp. 4.813.000
54	Balik Papan	Surabaya	Rp. 5.113.000
55	Balik Papan	Timika	Rp. 9.445.000
56	Banda Aceh	Denpasar	Rp. 6.279.000
57	Banda Aceh	Jayapura	Rp. 10.717.000
58	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp. 5.380.000
59	Banda Aceh	Makasar	Rp. 6.781.000
60	Banda Aceh	Manado	Rp. 7.926.000
61	Banda Aceh	Pontianak	Rp. 5.840.000
62	Banda Aceh	Semarang	Rp. 5.305.000
63	Banda Aceh	Solo	Rp. 5.444.000
64	Banda Aceh	Surabaya	Rp. 5.744.000
65	Banda Aceh	Timika	Rp. 10.076.000
66	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp. 4.129.000
67	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp. 4.760.000
68	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp. 3.412.000
69	Bandar Lampung	Batam	Rp. 3.316.000
70	Bandar Lampung	Biak	Rp. 7.487.000
71	Bandar Lampung	Denpasar	Rp. 3.647.000
72	Bandar Lampung	Jayapura	Rp. 8.097.000
73	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp. 2.760.000
74	Bandar Lampung	Kendari	Rp. 4.482.000
75	Bandar Lampung	Makasar	Rp. 4.161.000
76	Bandar Lampung	Malang	Rp. 3.134.000
77	Bandar Lampung	Manado	Rp. 5.305.000
78	Bandar Lampung	Mataram	Rp. 3.626.000
79	Bandar Lampung	Medan	Rp. 4.150.000
80	Bandar Lampung	Padang	Rp. 3.380.000
81	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp. 3.401.000

82	Bandar Lampung	Palembang	Rp. 2.760.000
83	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp. 3.433.000
84	Bandar Lampung	Semarang	Rp. 2.685.000
85	Bandar Lampung	Solo	Rp. 2.824.000
86	Bandar Lampung	Surabaya	Rp. 3.123.000
87	Bandar Lampung	Timika	Rp. 7.455.000
92	Bandung	Batam	Rp. 3.583.000
93	Bandung	Denpasar	Rp. 3.252.000
94	Bandung	Jakarta	Rp. 1.476.000
95	Bandung	Jambi	Rp. 2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	Rp. 2.129.000
97	Bandung	Padang	Rp. 3.508.000
98	Bandung	Palembang	Rp. 2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	Rp. 2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	Rp. 3.701.000
101	Bandung	Semarang	Rp. 1.957.000
102	Bandung	Solo	Rp. 2.268.000
103	Bandung	Surabaya	Rp. 2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	Rp. 2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp. 6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	Rp. 4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	Rp. 8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	Rp. 4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	Rp. 9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp. 4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	Rp. 5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	Rp. 4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	Rp. 4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp. 4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	Rp. 3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	Rp. 4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	Rp. 4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	Rp. 8.717.000
119	Batam	Banda aceh	Rp. 5.936.000
120	Batam	Denpasar	Rp. 4.824.000
121	Batam	Jayapura	Rp. 9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	Rp. 3.936.000
123	Batam	Makasar	Rp. 5.337.000
124	Batam	Manado	Rp. 6.482.000
125	Batam	Medan	Rp. 5.316.000
126	Batam	Padang	Rp. 4.546.000
127	Batam	Palembang	Rp. 3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	Rp. 4.599.000
129	Batam	Pontianak	Rp. 4.396.000
130	Batam	Semarang	Rp. 3.861.000
131	Batam	Solo	Rp. 4.000.000
132	Batam	Surabaya	Rp. 4.300.000
133	Batam	Timika	Rp. 8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	Rp. 1.893.000
135	Biak	Balikpapan	Rp. 9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	Rp.10.108.000
137	Biak	Batam	Rp. 8.664.000
138	Biak	Denpasar	Rp. 8.995.000
139	Biak	Jayapura	Rp. 2.321.000
142	Biak	Medan	Rp. 9.498.000
143	Biak	Padang	Rp. 8.728.000
144	Biak	Palembang	Rp. 8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	Rp. 8.781.000
146	Biak	Pontianak	Rp. 8.568.000

f.

147	Biak	Surabaya	Rp. 7.081.000
148	Biak	Timika	Rp. 3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	Rp. 6.845.000
150	Denpasar	Kupang	Rp. 2.952.000
151	Denpasar	Makasar	Rp. 2.631.000
152	Denpasar	Manado	Rp. 4.278.000
153	Denpasar	Mataram	Rp. 1.390.000
154	Denpasar	Medan	Rp. 5.658.000
155	Denpasar	Padang	Rp. 4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	Rp. 4.909.000
157	Denpasar	Palembang	Rp. 4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	Rp. 4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	Rp. 4.738.000
160	Denpasar	Timika	Rp. 6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	Rp. 4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	Rp. 4.193.000
163	Jambi	Denpasar	Rp. 4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	Rp. 3.551.000
165	Jambi	Kupang	Rp. 6.075.000
166	Jambi	Makasar	Rp. 4.952.000
167	Jambi	Malang	Rp. 3.925.000
168	Jambi	Manado	Rp. 6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	Rp. 4.193.000
170	Jambi	Pontianak	Rp. 4.011.000
171	Jambi	Semarang	Rp. 3.476.000
172	Jambi	Solo	Rp. 3.615.000
173	Jambi	Surabaya	Rp. 3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	Rp. 7.690.000
175	Jayapura	Manado	Rp. 11.263.000
176	Jayapura	Medan	Rp. 10.097.000
177	Jayapura	Padang	Rp. 9.327.000
178	Jayapura	Palembang	Rp. 8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	Rp. 9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	Rp. 9.177.000
181	Jayapura	Timika	Rp. 2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	Rp. 2.481.000
183	Yogyakarta	Makasar	Rp. 3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	Rp. 5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	Rp. 4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	Rp. 4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	Rp. 3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp. 4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	Rp. 3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	Rp. 7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	Rp. 7.102.000
192	Kendari	Batam	Rp. 5.658.000
195	Kendari	Padang	Rp. 5.722.000
196	Kendari	Palembang	Rp. 5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	Rp. 5.776.000
198	Kendari	Semarang	Rp. 5.027.000
199	Kendari	Solo	Rp. 5.166.000
200	Kendari	Surabaya	Rp. 5.466.000
201	Kendari	Timika	Rp. 9.798.000
202	Kupang	Jayapura	Rp. 8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	Rp. 4.182.000
204	Kupang	Makasar	Rp. 4.311.000
205	Kupang	Manado	Rp. 6.140.000
206	Kupang	Surabaya	Rp. 3.722.000
207	Makasar	Biak	Rp. 4.931.000

f.

208	Makasar	Jayapura	Rp. 5.787.000
209	Makasar	Kendari	Rp. 1.786.000
210	Makasar	Manado	Rp. 2.909.000
211	Makasar	Timika	Rp. 6.567.000
212	Malang	Balikpapan	Rp. 5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	Rp. 5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	Rp. 4.407.000
215	Malang	Batam	Rp. 4.311.000
216	Malang	Biak	Rp. 8.482.000
217	Malang	Jayapura	Rp. 9.092.000
218	Malang	Kendari	Rp. 5.487.000
219	Malang	Makasar	Rp. 5.166.000
220	Malang	Manado	Rp. 6.311.000
221	Malang	Medan	Rp. 5.145.000
222	Malang	Padang	Rp. 4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	Rp. 4.407.000
224	Malang	Palembang	Rp. 3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	Rp. 4.439.000
226	Malang	Timika	Rp. 8.461.000
227	Manado	Medan	Rp. 7.316.000
228	Manado	Padang	Rp. 6.546.000
229	Manado	Palembang	Rp. 5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	Rp. 6.599.000
231	Manado	Pontianak	Rp. 6.396.000
232	Manado	Semarang	Rp. 5.851.000
233	Manado	Solo	Rp. 5.990.000
234	Manado	Surabaya	Rp. 5.262.000
235	Manado	Timika	Rp. 8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	Rp. 5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	Rp. 6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	Rp. 4.888.000
239	Mataram	Batam	Rp. 4.803.000
240	Mataram	Biak	Rp. 6.546.000
241	Mataram	Jayapura	Rp. 7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	Rp. 2.781.000
243	Mataram	Makasar	Rp. 2.909.000
244	Mataram	Manado	Rp. 4.738.000
245	Mataram	Medan	Rp. 5.637.000
246	Mataram	Padang	Rp. 4.867.000
249	Mataram	Pontianak	Rp. 4.706.000
250	Mataram	Surabaya	Rp. 2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	Rp. 2.193.000
252	Medan	Makasar	Rp. 6.172.000
253	Medan	Pontianak	Rp. 5.230.000
254	Medan	Semarang	Rp. 4.696.000
255	Medan	Solo	Rp. 4.935.000
256	Medan	Surabaya	Rp. 5.134.000
257	Medan	Timika	Rp. 9.455.000
258	Padang	Makasar	Rp. 5.402.000
259	Padang	Pontianak	Rp. 4.460.000
260	Padang	Semarang	Rp. 3.925.000
261	Padang	Solo	Rp. 4.065.000
262	Padang	Surabaya	Rp. 4.364.000
263	Padang	Timika	Rp. 8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp. 6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	Rp. 4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp. 4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	Rp. 4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	Rp. 5.412.000

f.

269	Palangkaraya	Padang	Rp. 4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	Rp. 4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp. 4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	Rp. 3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	Rp. 4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	Rp. 4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	Rp. 5.220.000
276	Palembang	Makasar	Rp.4.781. 000
277	Palembang	Pontianak	Rp.3.840. 000
278	Palembang	Semarang	Rp.3.305. 000
279	Palembang	Solo	Rp.3.444. 000
280	Palembang	Surabaya	Rp.3.744. 000
281	Palembang	Timika	Rp.8.076. 000
282	Palu	Makasar	Rp.2.578. 000
283	Palu	Poso	Rp.1.423. 000
284	Palu	Sorong	Rp.3.883. 000
285	Palu	Surabaya	Rp.3.883. 000
286	Palu	Toli-Toli	Rp.1.915. 000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp.4.631. 000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp.3.915. 000
289	Pangkal Pinang	Batam	Rp.3.818. 000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp.3.262. 000
291	Pangkal Pinang	Makasar	Rp.4.663. 000
292	Pangkal Pinang	Manado	Rp.5.808. 000
293	Pangkal Pinang	Medan	Rp.4.653. 000
294	Pangkal Pinang	Padang	Rp.3.883. 000
295	Pangkal Pinang	Palembang	Rp.3.262. 000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp.3.936. 000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp.3.733. 000
298	Pangkal Pinang	Semarang	Rp.3.187. 000
299	Pangkal Pinang	Solo	Rp.3.326. 000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp.3.626. 000
303	Pekanbaru	Solo	Rp.4.118. 000
304	Pekanbaru	Surabaya	Rp.4.407. 000
305	Pekanbaru	Timika	Rp.8.739. 000
306	Pontianak	Makasar	Rp.5.241. 000
307	Pontianak	Semarang	Rp.3.765. 000
308	Pontianak	Solo	Rp.3.904. 000
309	Pontianak	Surabaya	Rp.4.204. 000
310	Pontianak	Timika	Rp.8.535. 000
311	Semarang	Makasar	Rp.4.706. 000
312	Solo	Makasar	Rp.4.845. 000
313	Surabaya	Denpasar	Rp.1.979. 000
314	Surabaya	Jayapura	Rp.7.231. 000
315	Surabaya	Makasar	Rp.3.433. 000
316	Surabaya	Timika	Rp.6.589. 000

Catatan : Pertanggung jawaban harga tiket menggunakan **metodeat cost (sesuai pengeluaran)** atau harga tiket yang berlaku pada saat melakukan perjalanan dinas.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pada satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

f.

Tabel 3.1
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Provinsi	Satuan	Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	OH	360.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000
3	Riau	OH	370.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000
5	Jambi	OH	370.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000
8	Lampung	OH	380.000
9	Bengkulu	OH	380.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000
11	Banten	OH	370.000
12	Jawa Barat	OH	430.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000
15	D.I. Yokyakarta	OH	420.000
16	Jawa Timur	OH	410.000
17	Bali	OH	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000
26	Gorontalo	OH	370.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31	Maluku	OH	380.000
32	Maluku Utara	OH	430.000
33	Papua	OH	580.000
34	Papua Barat	OH	480.000

B. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. Adapun satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah terinci pada tabel 4.1.

f.

Tabel. 4.1
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam
Ribuan Rupiah/ hari)

No.	Provinsi	Tarif Hotel		
		Satuan	Raja/Kades/KPN	Perangkat Desa/Negeri
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darusalam	OH	556.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	530.000	530.000
3.	R i a u	OH	852.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	792.000	792.000
5.	J a m b i	OH	580.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	650.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	861.000	861.000
8.	Lampung	OH	580.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	630.000	630.000
10.	Bangka Belitung	OH	622.000	622.000
11.	B a n t e n	OH	718.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	570.000	570.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	730.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	600.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	845.000	845.000
16.	JawaTimur	OH	664.000	664.000
17.	B a l i	OH	910.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	538.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	659.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	540.000	540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	804.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	804.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	782.000	782.000
26.	Gorontalo	OH	764.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	704.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	732.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	951.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	786.000	786.000
31.	Maluku	OH	667.000	667.000
32.	Maluku utara	OH	600.000	600.000
33.	P a p u a	OH	829.000	829.000
34.	Papua Barat	OH	718.000	718.000

f.

Catatan : Dalam perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

C. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

a. Keberangkatan.

1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan.

1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya Taksi keberangkatan dan kepulangan dapat melebihi standar yang ditentukan dengan memberikan bukti pengeluaran dan bersifat cost.

Satuan Biaya Taksi perjalanan dinas luar daerah terinci pada tabel.5.1.

Tabel. 5.1
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Provinsi	Satuan	Besaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	Orang/Kali	Rp. 123.000	2 kali
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	RP. 232.000	2 Kali
3	Riau	Orang/Kali	Rp. 94.000	2 Kali
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp. 137.000	2 Kali
5	Jambi	Orang/Kali	Rp. 147.000	2 Kali
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp. 190.000	2 Kali
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp. 128.000	2 Kali
8	Lampung	Orang/Kali	Rp. 167.000	2 Kali
9	Bengkulu	Orang/Kali	Rp. 109.000	2 Kali
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp. 90.000	2 Kali
11	Banten	Orang/Kali	Rp. 446.000	2 Kali
12	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp. 166.000	2 Kali
13	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	Rp. 256.000	2 Kali
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp. 75.000	2 Kali
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp. 118.000	2 Kali
16	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp. 194.000	2 Kali
17	Bali	Orang/Kali	Rp. 159.000	2 Kali
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp. 231.000	2 Kali
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp. 108.000	2 Kali

20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp.135.000	2 Kali
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp.111.000	2 Kali
22	Kalimantan selatan	Orang/Kali	Rp.150.000	2 Kali
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp.450.000	2 Kali
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp.102.000	2 Kali
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp.138.000	2 Kali
26	Gorontalo	Orang/Kali	Rp.240.000	2 Kali
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp.313.000	2 Kali
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp.145.000	2 Kali
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp.165.000	2 Kali
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp.171.000	2 Kali
31	Maluku	Orang/Kali	Rp.240.000	2 Kali
32	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp.215.000	2 Kali
33	Papua	Orang/Kali	Rp.431.000	2 Kali
34	Papua Barat	Orang/Kali	Rp.182.000	2 Kali

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Perangkat Desa/Negeri wajib memperhatikan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dengan mendukung pelaksanaan pemeriksaan Test Covid-19 melalui Rapid Test maupun PCR/SWAB, pelaksanaan test tersebut dibebankan pada Biaya Perjalanan Dinas Desa/Negeri.

Biaya Test PCR Rp. 300.000,

1. Biaya Perjalanan Dinas maksimal 7 (tujuh) hari, selebihnya diberikan tambahan uang harian maksimal 3 (tiga) hari.
2. Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
3. Pertanggungjawaban uang harian sesuai jumlah riil pelaksanaan perjalanan dinas.
4. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD adalah Kepala Desa/Raja, sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. SPPD Diterbitkan setelah mendapat persetujuan melakukan perjalanan dinas dari Sekretaris Kota Ambon atas nama Walikota Ambon,
5. Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas tersebut dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
6. Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban antara lain : **SPPD, serta biaya tiket perjalanan dinas dan biaya penginapan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) dan uang harian menggunakan metode lumpsum.**
7. Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
8. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - b. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum
9. Dalam hal jumlah hari perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
 10. Satuan Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan hari-hari perangkat Desa/Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

C. Belanja Modal.

Belanja Modal yang diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan fisik didasarkan pada standarisasi, normalisasi barang dan harga kebutuhan SK Kepala Desa/KPN Belanja administrasi, perencanaan dan pengawasan disatukan dalam momenklatur belanja barang dan jasa dengan rincian sesuai standar belanja yang berlaku.

Belanja barang fisik untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat di anggarkan pada belanja barang jasa.

D. Belanja Tidak Terduga.

Penetapan Anggaran belanja tidak terduga dialokasikan berdasarkan kriteria dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak yang berskala lokal Desa.

